



Bersih Melayani
Memberi Solusi



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

I
N
S
P
E
K
T
O
R
A
T

1

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal, guna memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, efektif, dan efisien.

Kami berharap bahwa Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja kami sepanjang tahun, serta menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pengawasan yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I. Mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S. Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APIP memiliki tugas melakukan pengawasan intern melalui seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D melalui keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.


Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian perjanjian kinerja.

Target kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I tahun 2025 telah ditetapkan antara lain dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025.

2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana dapat disajikan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



2.2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 419 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat I merupakan salah satu unit kerja di Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, dan Inspektorat Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultansi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
6. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.

2.3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I pada tahun 2025 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **35 orang yang terdiri dari 32 PNS dan 3 orang PPPK.**

Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin

Laki – Laki : 26 Orang

Perempuan : 9 Orang

Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran PNS Inspektorat I berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1	S2	8	3
2	S1	11	2
3	D3	4	4
4	SD/SMP/SMA	3	0
	Jumlah	26	9

Tabel 2. Sebaran PNS Inspektorat I berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	1
3	Jabatan Fungsional Pelaksana	3
4	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0
5	Jabatan Fungsional Auditor :	
	a. Auditor Utama	0
	b. Auditor Madya	6
	c. Auditor Muda	8
	d. Auditor Pertama	3
	e. Auditor Penyelia	2
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	0
	g. Auditor Pelaksana	0
	h. Auditor Terampil	6
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	1
8	Pengemudi	1
9	Penugasan DPK/DPB	1
	JUMLAH ASN	32
	JUMLAH PPPK	3
	JUMLAH PPNPN	0

Pada bulan September 2025, terdapat 2 Auditor Ahli Muda yang dipindahtugaskan ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/MK/SJ/2025. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat I menjadi 33 orang yang terdiri dari 30 PNS dan 3 orang PPPK.

2.4. Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat I difokuskan pada unit kerja klien pengawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, serta lingkungan internal Inspektorat Jenderal. Kompleksitas mandat, karakteristik tugas lapangan, dan tuntutan akuntabilitas publik menimbulkan sejumlah isu strategis sebagai berikut:

1.5.1. Kompleksitas Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pada Direktorat Jenderal KSDAE, isu strategis utama adalah tingginya kompleksitas pengelolaan kawasan konservasi, keanekaragaman

hayati, serta jasa lingkungan yang tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat risiko yang beragam. Inspektorat I dihadapkan pada tantangan untuk memastikan tata kelola, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pelaksanaan program konservasi berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas.

1.5.2. Risiko Tata Kelola pada Pelaksanaan Penegakan Hukum Kehutanan

Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, isu strategis mencakup tingginya risiko tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan penindakan, penyidikan, pengamanan kawasan, dan penanganan perkara kehutanan. Inspektorat I perlu memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, berintegritas, serta bebas dari penyimpangan dan konflik kepentingan, mengingat tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum kehutanan.

1.5.3. Pengawasan terhadap Program Lapangan dengan Risiko Operasional Tinggi

Karakteristik klien pengawasan Inspektorat I yang didominasi oleh unit pelaksana teknis dan kegiatan lapangan menimbulkan isu strategis berupa tingginya risiko operasional, keuangan, dan kepatuhan. Inspektorat I dituntut untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko guna memberikan early warning serta memastikan pengendalian intern berjalan efektif pada seluruh tahapan pelaksanaan program.

1.5.4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Unit Teknis

Masih beragamnya tingkat pemahaman dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko pada unit kerja Ditjen KSDAE dan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan menjadi isu strategis tersendiri. Inspektorat I perlu mendorong peningkatan maturitas SPIP melalui evaluasi, asistensi, dan pendampingan yang terarah agar risiko program dapat dimitigasi secara sistematis dan berkelanjutan.

1.5.5. Peningkatan Integritas dan Kualitas Layanan Publik

Isu strategis lainnya adalah peningkatan integritas penyelenggaraan layanan publik, khususnya layanan perizinan, pelayanan kawasan konservasi, serta layanan penegakan hukum. Inspektorat I berperan penting dalam mendorong pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM pada unit-unit klien pengawasan guna mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kepercayaan publik.

1.5.6. Penajaman Pengawasan Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal

Sebagai klien pengawasan internal, lingkungan Inspektorat Jenderal sendiri menghadapi isu strategis terkait penguatan kualitas pelaksanaan pengawasan, profesionalisme APIP, serta efektivitas perencanaan dan pelaporan kinerja pengawasan. Inspektorat I perlu memastikan bahwa proses pengawasan internal berjalan sesuai standar, berorientasi pada risiko, dan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

1.5.7. Efisiensi dan Adaptasi Pola Kerja Pengawasan

Isu strategis lainnya adalah tuntutan efisiensi dan adaptasi pola kerja pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan dinamika organisasi. Inspektorat I perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan monitoring, analisis data, dan pemantauan tindak lanjut, tanpa mengurangi kualitas profesional judgment dan independensi pengawasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025–2029 merupakan pedoman utama pelaksanaan pengawasan intern yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJMN Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal selama periode lima tahun.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal berperan strategis dalam memberikan keyakinan memadai (*assurance*), peringatan dini (*early warning*), dan jasa konsultasi (*consulting*) guna meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, Renstra Inspektorat Jenderal disusun dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, dikenal selanjutnya dengan Asta Cita.

Asta Cita terdiri atas :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan Visi Misi Presiden periode 2025-2029, visi Kementerian Kehutanan yaitu menjadikan kawasan hutan sebagai "Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi mewujudkan Inspektorat Jenderal ***"Menjadi Pengawas Intern yang Terpercaya dalam Pengelolaan Kehutanan"***. Untuk merealisasikan visi Inspektorat Jenderal periode tahun 2025-2029, ditetapkan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan penerapan tata kelola, Pengelolaan Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kemenhut.
- Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN.
- Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan terwujudnya birokrasi Kementerian Kehutanan yang adaptif dan melayani, serta menetapkan sasaran program berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Dalam pencapaian sasaran program Inspektorat Jenderal, telah ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) yang terdiri dari Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan. Dari IKP tersebut diuraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat I, sebagaimana berikut.

Tabel 3. Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	persen	20	40	60	80	100
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	persen	35	45	55	65	75

2.2. Rencana Kerja 2025

Inspektorat Jenderal berperan dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang mendukung pencapaian Tujuan Kementerian Kehutanan yang ke-4 (Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani) periode Renstra 2025-2029. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, Inspektorat I menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. IKK Inspektorat I berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memastikan kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20%
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	3,8
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35%

2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 ditetapkan dan ditandatangani pada bulan Desember 2025, seiring dengan telah diterbitkannya Rencana Strategis Kementerian Kehutanan serta adanya penataan organisasi (reorganisasi) di lingkungan Kementerian Kehutanan. Penetapan Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan strategis dan struktur organisasi terbaru, guna memastikan keselarasan antara sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja Inspektorat I dengan Renstra Kementerian Kehutanan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 5. Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20 persen
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	3,8 poin
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35 persen

2.4. Perjalanan Pagu

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2025, Inspektorat I mendapat anggaran sebesar Rp3.082.523.000,00 sesuai dengan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun 2025 Nomor SP DIPA-143.02.1.693522/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran Inspektorat I terdiri dari 3

program/kegiatan yaitu a) Layanan Pengawasan Program sebesar Rp1.683.875.180,00; b) Layanan Pengendalian Internal sebesar Rp302.059.820; dan c) Pengawasan Internal sebesar Rp1.096.588.000.

Selama tahun 2025, Inspektorat I telah mengusulkan revisi anggaran sebanyak 5 (lima) kali, yaitu di bulan April, Mei, Juli, Oktober dan Desember, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Revisi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2025

Program/ Kegiatan	Revisi Anggaran (x Rp1.000,00)				
	April 2025	Mei 2025	Juli 2025	Oktober 2025	Desember 2025
Layanan Pengawasan Program	1.683.875	855.461	683.698	684.126	793.248
Layanan Pengendalian Internal	302.059	231.977	148.321	140.840	100.328
Pengawasan Internal	1.096.588	1.995.085	2.250.504	2.257.556	2.188.947
Total	3.082.523	3.082.523	3.082.523	3.082.523	3.082.523

2.5. Pohon Kinerja

Pohon Kinerja/Cascading kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan tujuan dan target kinerja organisasi secara vertikal, dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, sehingga seluruh komponen organisasi bergerak ke arah pencapaian visi dan misi yang sama. Cascading kinerja lingkup Inspektorat I Inspektorat Jenderal tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T4. S4.	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat I	Setjen Kemenhut, BPKP
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	Inspektorat I	BPKP
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Inspektorat I	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB

Secara rinci, hubungan kinerja crosscutting Inspektorat I dengan pihak internal dan eksternal adalah sebagaimana berikut:

Kinerja	Pihak Internal	Pihak Eksternal	Jenis Dukungan/ Hubungan Crosscutting	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen	BPKP	Pendampingan, Reviu, penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	Memberikan panduan, supervisi, dan monitoring agar penerapan pengendalian intern sesuai standar dan terintegrasi
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen	Instansi pengawas daerah, BPK RI, BPKP	Pelaksanaan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif	Memberikan keyakinan atas ketaatan, efektifitas, efisiensi, dan manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata Kelola unit kerja
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan - pengawasan program	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen		Monitoring dan evaluasi capaian IKP, koordinasi pengawasan dekonsentrasi tugas pembantuan, DAK	Menjamin program strategis dan prioritas nasional berjalan sesuai target dan peraturan
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi, pengadaan barang dan jasa	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen	BPK	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	Meningkatkan kualitas laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan, serta integritas pengelolaan anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat I

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Capaian target dan realisasi IKK Inspektorat I tahun sebelumnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersaji pada table di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2023 dan 2024 Berdasarkan Renstra 2019-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen resiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	76,71%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai Maturitas SPIPnya 3,5	50%	68,49%	100%	100%
Meningkatnya profesional dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 poin	3,7 poin	3,5 poin	3,8 poin

Hasil pengukuran IKK capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan		
• Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20 persen	37,62 persen
• Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	3,8 poin	3,67 poin

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	
	Target	Realisasi
• Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35 persen	36,36 persen

3.1.1. Sasaran Kegiatan Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan

Sasaran kegiatan penguatan pengawasan internal yang agile diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pada unit kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, serta lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Sasaran ini menekankan pengawasan yang adaptif, responsif, dan berbasis risiko, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Pengawasan internal yang agile diwujudkan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan independen dalam melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting*. Inspektorat I berperan aktif dalam memberikan *early warning*, pendampingan, serta rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern, khususnya pada unit kerja yang memiliki kompleksitas tinggi dan risiko strategis dalam pelaksanaan program kehutanan dan penegakan hukum.

Melalui pencapaian sasaran kinerja ini, diharapkan unit kerja KSDAE, Penegakan Hukum Kehutanan, dan Inspektorat Jenderal mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Penguatan pengawasan internal yang agile ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kehutanan.

Dalam pengukuran IKK yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan adalah persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan pengawasan dengan realisasi pelaksanaannya dalam satu tahun anggaran.

Pengukuran sasaran kegiatan dilakukan melalui IKK yang meliputi persentase satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat I yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi 3,9, rata-rata skor elemen praktik profesional, peran, dan layanan dalam kapabilitas APIP, serta persentase IKP pada unit kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I.

IKK 1. Persentase Satker yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9
IKK Persentase satuan Kerja yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9 lingkup Inspektorat I penilaiannya dilakukan pada satker lingkup Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal Gakumhut dan Inspektorat Jenderal. Dalam upaya mencapai target IKK ini, Inspektorat I telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tingkat Eselon I, Reviu RPI Lapis 3 Tahun 2025-2026, dan juga diimbangi dengan meningkatnya komitmen pimpinan unit kerja dalam memperkuat pengendalian intern.

Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan	2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase satuan Kerja yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20 persen	37,62 persen	188,10

Pada Tahun 2025, target IKK Nilai Maturitas SPIP ditetapkan sebesar 20%, sedangkan realisasi capaian mencapai 37,62%. Tingkat capaian kinerja mencapai 188,10% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kegiatan telah melampaui target tahunan. Pengukuran dilakukan pada 101 satker dan yang Nilai Maturitas SPIPnya mencapai 3,9 sebanyak 38 satker.

Capaian tersebut didukung oleh perencanaan pengawasan berbasis risiko, koordinasi yang efektif dengan unit kerja klien pengawasan, serta fleksibilitas pelaksanaan pengawasan dalam merespons pengawasan mandatory dan insidental. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika berupa penyesuaian kebijakan dan reorganisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan, Inspektorat I tetap mampu menjaga konsistensi pelaksanaan pengawasan melalui penyesuaian penjadwalan dan pengelolaan sumber daya yang optimal.

Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	%
Persentase satuan Kerja yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	100 persen	37,62 persen	37,62

Target Persentase satuan Kerja yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9 pada akhir Renstra 2025-2029 yaitu 100%. Indikator ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPIP Terintegrasi pada satker merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-2029, target kinerja tahunan ditetapkan sebagai tahapan awal (baseline) untuk mendukung pencapaian target lima tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Tahun 2025 telah mencapai 100% dari target tahunan, sehingga secara proporsional telah memenuhi 20% dari target kumulatif Renstra lima tahunan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 37,62% menunjukkan pencapaian yang sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target lima tahunan Renstra 2025-2029. Dengan mempertahankan konsistensi pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penguatan koordinasi dengan unit kerja klien pengawasan, serta peningkatan efisiensi pola kerja pengawasan, Inspektorat I optimistis dapat memenuhi target Renstra secara kumulatif pada akhir periode perencanaan.

Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada Renstra 2019-2024, IKK Inspektorat I disusun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda, terutama dalam mengukur output dan capaian pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan struktur organisasi, kebijakan, serta prioritas pembangunan pada periode tersebut. Sementara itu, Renstra 2025-2029 menetapkan indikator kinerja baru yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan kehutanan terkini, hasil penataan kelembagaan, serta penguatan peran pengawasan intern yang lebih berorientasi pada peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Tahun 2023 dan 2024, IKK yang ditetapkan yaitu Persentase unit kerja yang nilai Maturitas SPIPnya 3,5 dengan target masing-masing 50% dan 100%, realisasi tahun tersebut masing-masing 68,49% dan 100%. Sedangkan tahun 2025, IKKnya adalah Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9 dengan target dan realisasi masing masing sebesar 20% dan 37,62%.

Target dan realisasi kinerja Inspektorat I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja Tahun 2024 dan 2023, karena adanya perubahan mendasar pada indikator kinerja seiring dengan berakhirnya Renstra 2019-2024 dan dimulainya Renstra 2025-2029. Perubahan tersebut mencakup perbedaan definisi, metode pengukuran, satuan ukur, dan ruang lingkup pengawasan, sehingga capaian pada periode sebelumnya tidak dapat dijadikan baseline yang sebanding.

Benchmarking Kinerja

Pada IKK Persentase Satker yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi 3,9, capaian Inspektorat I sebesar 37,62% atau 38 dari 101 satuan kerja, Inspektorat II memperoleh nilai sebesar 20,5%, yaitu 16 dari 78 satuan kerja di wilayah pengawasan. Capaian ini berada di bawah, serta Inspektorat III dengan capaian 25,81% atau 16 dari 62 satuan kerja.

Upaya dan Kendala

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam IKK Persentase Satuan Kerja yang memiliki nilai maturitas SPIP Terintegrasi 3,9, Inspektorat I telah melakukan beberapa upaya, antara lain melakukan pendampingan penyusunan RPI dan melakukan Reviu atas RPI dari Eselon I sampai ke tingkat Satker.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Tahun 2025 masih terdapat kendala, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia, APIP dibandingkan dengan jumlah satker lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Gakumhut dan Inspektorat Jenderal serta kompleksitasnya;
- Penilaian Maturitas SPIP dalam pemenuhan bukti dukung yang komprehensif dibandingkan jumlah hari tugas;

- Penataan kelembagaan berupa pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua kementerian. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian struktur organisasi, kewenangan, serta proses bisnis, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan agar tetap selaras dengan kebijakan dan tugas fungsi masing-masing kementerian

Kendala-kendala tersebut dirasa berdampak pada capaian kinerja awal periode Renstra, namun nilai 37,62% untuk pencapaian target kinerja tahun 2025 sudah sangat baik.

Outcome

Pencapaian Persentase Satker yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 3,9 melampaui target mencerminkan semakin efektifnya penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko pada unit kerja. Capaian ini sedikit banyak berdampak pada penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025, yaitu : nilai Maturitas SPIP 4,479; nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) 4,444; dan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3,758.

Capaian ini secara luas berdampak pada meningkatnya keterkendalian proses bisnis, kemampuan unit kerja dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara dini (*early warning*), serta penguatan kepatuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dari sisi organisasi, capaian ini menjadi fondasi penting bagi terbangunnya tata kelola yang lebih andal dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan capaian persentase satuan kerja yang mencapai Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 3,9 secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Penguatan Pendampingan Berbasis Risiko, memprioritaskan asistensi dan pendampingan SPIP pada satuan kerja dengan tingkat maturitas rendah dan risiko strategis tinggi, agar peningkatan maturitas lebih terarah dan memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target.

- Peningkatan Kualitas Penilaian Risiko dan Rencana Pengendalian Intern, mendorong peningkatan kualitas penilaian risiko melalui bimbingan teknis dan reviu berkala.
- Optimalisasi Peran APIP sebagai mitra strategis, memperkuat peran konsultatif APIP dalam mendampingi satuan kerja, pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern, sehingga pemenuhan bukti dukung maturitas SPIP dapat dilakukan secara tepat.
- Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Tindak Lanjut, mengembangkan mekanisme monitoring yang lebih sistematis terhadap progres peningkatan maturitas SPIP, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi dan asistensi, agar perbaikan berjalan berkelanjutan.
- Penyederhanaan pemahaman instrumen penilaian mandiri SPIP agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh unit kerja.

IKK 2. Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP

Pengukuran pencapaian sasaran kegiatan ini menggunakan IKK berupa Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP. Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan fungsi pengawasan intern, khususnya dalam aspek kompetensi auditor, metodologi pengawasan, independensi, serta kualitas layanan assurance dan consulting yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan	2025		
	Target	Realisasi	%
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP	3,8 poin	3,67 poin	96,58

Pada Tahun 2025, target IKK Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP ditetapkan sebesar 3,8 poin, sedangkan realisasi capaian tercatat sebesar 3,67 poin. Nilai realisasi yang relatif lebih rendah ini bukan mencerminkan penurunan kinerja, melainkan disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan hasil penilaian kapabilitas APIP Tahun 2025, sehingga pengukuran kinerja masih menggunakan nilai hasil penilaian Tahun 2024 sebagai data terbaru

yang tersedia pada saat penyusunan laporan. capaian IKK Tahun 2025 bersifat *interim* dan belum sepenuhnya mencerminkan upaya penguatan kapabilitas APIP yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025, termasuk peningkatan kualitas pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, serta penguatan peran *consulting* dan asistensi kepada unit kerja.

Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	%
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP	4,0 poin	3,67 poin	91,75

Target Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada akhir Renstra 2025-2029 yaitu 4. Target tersebut merupakan nilai yang diharapkan dicapai Inspektorat Jenderal di tahun 2029, walaupun realisasi tahun 2025 belum mencapai target, Inspektorat Jenderal optimis bahwa hasil evaluasi tahun 2025 nilai 3,8 dapat tercapai.

Upaya penguatan kapabilitas APIP yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, termasuk peningkatan kualitas pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, serta penguatan peran *consulting*, dan peran aktif APIP dalam mengikuti pelatihan/seminar/bimtek/sosialisasi baik secara daring maupun luring.

Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Penetapan target IKK Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP tahun 2023, 2024 dan 2025 sebagaimana ditetapkan pada Renstra 2019-2024 dan Renstra 2025–2029 yaitu masing-masing sebesar 3,3 poin, 3,7 poin dan 3,8 poin. Sedangkan realisasi untuk tahun 2023 sebesar 3,7 poin dan realisasi tahun 2024 sama nilainya dengan tahun 2025 yaitu sebesar 3,67 poin, hal tersebut karena hasil penilaian Tahun 2025 belum ada.

Secara keseluruhan, target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan nilai yang signifikan, sehingga walau nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP tahun 2025 belum ada, namun pencapaian target tahun 2025 dapat terlampaui.

Benchmarking Kinerja

Pada IKK Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP Tahun 2025, merupakan hasil evaluasi BPKP Tahun 2024 yaitu

dengan skor 3,67 poin dari target 3,8 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik profesional APIP di Kemenhut telah berada pada tingkat yang relatif lebih matang, meskipun IKK Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP Tahun 2025 tidak mencapai target, upaya peningkatan kapabilitas APIP tetap berkelanjutan.

Upaya dan Kendala

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam IKK Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP Tahun 2025, Inspektorat I telah melakukan beberapa upaya, antara lain mengusulkan auditor untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pelatihan maupun seminar/webinar/sosialisasi.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Tahun 2025 masih terdapat kendala, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia, APIP dibandingkan dengan jumlah satker lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Gakumhut dan Inspektorat Jenderal serta kompleksitasnya;
- Penilaian Maturitas SPIP dalam pemenuhan bukti dukung yang komprehensif dibandingkan jumlah hari tugas;
- Penataan kelembagaan berupa pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua kementerian. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian struktur organisasi, kewenangan, serta proses bisnis, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan agar tetap selaras dengan kebijakan dan tugas fungsi masing-masing kementerian

Outcome

Meskipun capaian IKK Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP Tahun 2025 belum mencapai target numerik, pelaksanaan sasaran kegiatan ini telah menghasilkan outcome berupa penguatan praktik profesional dan peran APIP dalam mendukung pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pada unit kerja Kementerian Kehutanan. APIP Inspektorat I semakin berperan sebagai mitra strategis manajemen melalui pemberian rekomendasi perbaikan yang lebih aplikatif dan berorientasi pada pencegahan (*early warning*),

bukan semata-mata pada deteksi temuan, serta peningkatan kualitas interaksi dan kepercayaan unit kerja terhadap fungsi pengawasan intern, yang tercermin dari keterlibatan APIP dalam kegiatan asistensi, dan konsultasi manajemen. Dampak jangka menengahnya diharapkan berupa meningkatnya profesionalisme, kepercayaan unit kerja terhadap fungsi pengawasan intern, dan efektivitas peran APIP sebagai mitra strategis.

Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan capaian Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP Tahun 2025 secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kapabilitas APIP melalui pelatihan baik formil maupun non formil
- Menerapkan new Kapabilitas APIP

IKK 3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan

IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan, menggambarkan cakupan dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan keterkaitan antara kinerja program dan upaya pengendalian intern yang dilakukan oleh unit kerja.

Analisis Capaian terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan	2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan	35 persen	36,36 persen	103,89

Pada Tahun 2025, target IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan ditetapkan sebesar 35%, dengan realisasi capaian sebesar 36,36%, yaitu dengan melaksanakan pengawasan IKP Eselon I lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Gakumhut dan Inspektorat Jenderal. Pengawasan yang telah dilaksanakan antara lain Audit Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Kawasan Konservasi, Evaluasi Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Wisata Alam, Evaluasi Pemulihan Ekosistem (PE) pada Kawasan Konservasi, Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah mencakup proporsi indikator kinerja program yang ditargetkan, serta menunjukkan konsistensi peran Inspektorat I dalam mengawal pencapaian kinerja program pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Analisis Capaian terhadap Target Lima Tahunan (Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2029	Realisasi 2025	%
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan	75 persen	36,36 persen	48,48

Target Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan pada akhir Renstra 2025-2029 yaitu 75%. Indikator ini menunjukkan bahwa diharapkan pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk mengawal pencapaian IKP Eseln I secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-2029, target kinerja tahunan ditetapkan sebagai tahapan awal (baseline) untuk mendukung pencapaian target lima tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Tahun 2025 telah mencapai 48,48% dari target tahunan, sehingga secara proporsional telah memenuhi 35% dari target kumulatif Renstra lima tahunan.

Capaian ini menunjukkan bahwa arah dan cakupan pengawasan Inspektorat I berada pada jalur yang sesuai untuk mendukung pencapaian target akhir Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

Analisis Capaian terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Indikator Kinerja Program Pada Unit Kerja Eselon I yang Dilakukan Pengawasan ditetapkan sebagai indikator kinerja baru pada Renstra Tahun 2025–2029 sebagai respon atas hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2020-2024.

Tahun 2023 dan 2024, IKK yang ditetapkan yaitu Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,53 dengan target masing-masing 75% dan 100%, realisasi tahun tersebut masing-masing 76,71% dan 100%.

Sedangkan tahun 2025, IKKnya adalah Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I dengan target dan realisasi masing masing sebesar 35% dan 36,36%.

Target dan realisasi kinerja Inspektorat I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja Tahun 2024 dan 2023, karena adanya perubahan mendasar pada indikator kinerja seiring dengan berakhirnya Renstra 2019–2024 dan dimulainya Renstra 2025–2029.

Benchmarking Kinerja

Pada IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan, capaian Inspektorat I sebesar 36,36% dari 11 IKP Eselon I, Inspektorat II dan Inspektorat III memperoleh nilai masing-masing sebesar 50%, dan 37,50% .

Upaya dan Kendala

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan dalam IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan, Inspektorat I telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- Koordinasi dengan Eselon I dalam hal pelaksanaan pencapaian IKP Eselon I
- Penerapan perencanaan pengawasan berbasis risiko
- Penetapan program prioritas yang diawasi

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Tahun 2025 masih terdapat kendala, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia, APIP dibandingkan dengan jumlah satker lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Gakumhut dan Inspektorat Jenderal serta kompleksitasnya;
- Penataan kelembagaan berupa pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua kementerian. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian struktur organisasi, kewenangan, serta proses bisnis, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan agar tetap selaras dengan kebijakan dan tugas fungsi masing-masing kementerian

Outcome

Pelaksanaan sasaran kegiatan ini memberikan outcome berupa meningkatnya keterkendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Melalui pengawasan terhadap Indikator Kinerja Program, unit kerja memperoleh umpan balik yang lebih dini (*early warning*) atas potensi deviasi capaian kinerja, sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan.

Selain itu, pengawasan terhadap IKP mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja program, karena unit kerja semakin terdorong untuk memastikan keterukuran indikator, kejelasan target, serta kualitas data kinerja yang digunakan. Dampak jangka menengah dari capaian ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara pengawasan intern dan sistem manajemen kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Pengawasan terhadap Indikator Kinerja Program mendorong penguatan sistem manajemen kinerja program, khususnya dalam memastikan keterukuran indikator, kejelasan target, serta kualitas data kinerja yang digunakan oleh unit kerja. Outcome ini berkontribusi pada meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Dampak jangka menengah dari capaian ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara pengawasan intern dan sistem SAKIP, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara lebih terukur dan berorientasi hasil.

Rekomendasi Perbaikan Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan capaian Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan secara berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yaitu perencanaan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) mempertimbangkan pelaksanaan pengawasan IKP Eselon I dan berkoordinasi dengan Eselon I/klien pengawasan guna memenuhi kebutuhan dalam hal asistensi atau *consulting*.

3.1.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Inspektorat I Tahun 2025 dilakukan melalui penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan prioritas risiko serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran dan penugasan sumber daya manusia difokuskan pada kegiatan

pengawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Pendekatan ini memungkinkan Inspektorat I tetap mencapai target kinerja secara optimal meskipun berada dalam konteks penataan kelembagaan dan perubahan indikator kinerja pada awal pelaksanaan Renstra 2025–2029.

Efisiensi yang dicapai dapat pula dilakukan dengan pola kerja pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta penerapan metode kerja daring dan *hybrid*, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi kualitas hasil pengawasan. Penjadwalan kegiatan yang fleksibel, pengintegrasian kegiatan sejenis, serta penguatan kerja tim APIP berbasis kompetensi turut mendukung tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran

Sarasan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKK			Anggaran (x Rp1.000,00)			Efisiensi	Ket
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%		
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9 	20%	37,62 persen	188,10	100.328	100.260	99,93	0,531	<1
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I 	3,8 poin	3,67 poin	96,58	2.188.947	2.188.151	99,96	1,035	>1
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I 	35%	36,36 persen	103,89	793.248	793.094	99,98	0,962	<1

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Secara umum, kinerja Inspektorat I pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dalam mendukung penguatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kehutanan. Sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2025–2029, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan telah diarahkan untuk membangun fondasi pengawasan yang lebih agile, adaptif, dan bernilai tambah. Berbagai indikator kinerja kegiatan menunjukkan capaian yang sejalan dengan target tahunan yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi awal terhadap pencapaian target lima tahunan Renstra.

Pelaksanaan pengawasan pada Tahun 2025 juga mencerminkan peningkatan peran Inspektorat I dalam mengawal tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah pengawasannya. Pendekatan pengawasan berbasis risiko, penguatan fungsi assurance dan consulting, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian ini sekaligus menegaskan peran Inspektorat I sebagai mitra strategis manajemen dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

4.2. Permasalahan dan Langkah ke Depan

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan penataan kelembagaan dan penyesuaian indikator kinerja pada awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, keterbatasan ketersediaan data kinerja yang bersifat *lagging indicator*, serta variasi tingkat kesiapan dan kapasitas unit kerja dalam menerapkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko secara komprehensif.

Sebagai langkah ke depan, Inspektorat I akan terus memperkuat strategi pengawasan berbasis risiko melalui pendampingan yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya pada unit kerja dengan tingkat risiko tinggi dan capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, akan dilakukan peningkatan kualitas peran APIP melalui penguatan praktik profesional,

optimalisasi fungsi konsultatif, serta pengembangan mekanisme monitoring dan tindak lanjut yang lebih sistematis. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal serta Kementerian Kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI SULTRARINI RAHAYU, S.HUT., MP., QGIA., CFrA.

Jabatan : INSPEKTUR I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.

Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,

Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

Pihak Pertama,

SRI SULTRARINI RAHAYU, S.HUT., MP., QGIA., CFrA.
NIP. 197101052005012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	20,00 Persen
			Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inpektorat I	3,80 Poin
			Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	35,00 Persen

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran*
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pengawasan Program	3 Laporan	944.758.000
	Layanan Pengendalian Internal	12 Laporan	100.328.000
	Layanan Audit Internal	47 Laporan	2.188.947.000
JUMLAH			3.234.033.000

Catatan :

1. Anggaran berdasarkan RKA dan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 revisi ke 15.
2. Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp151.510.000 dikarenakan kebijakan nasional efisiensi anggaran tahun 2025.

Jakarta, Desember 2025

Plt. INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

INSPEKTUR I

SRI SULTRABINI RAHAYU, S.H., T., MP., QGIA., CFrA.
NIP. 197101052006012004